

MEMILIH MASA DEPAN

MODUL PENDIDIKAN PEMILIH
BERBASIS KELOMPOK KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-623-6183-60-1



Memilih Masa Depan Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen Di Daerah Pemilihan

KPU
2022

Pengarah

Hasyim Asy'ari
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Parsadaan Harahap
Mochammad Afifuddin
Yulianto Sudrajat
Bernad Dermawan Sutrisno

Pembina

Eberta Kawima

Penanggung jawab

Cahyo Ariawan

Penulis

Ahmad Hanafi

Editor

Arbain

Design Grafis

Dede Ihsanudin

Cetakan 1, 2022

ISBN: 978-623-6183-60-1

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310

Tlp. 021- 31937223 ,

Fax. 021-3157759

www.kpu.go.id

Memilih Masa Depan

Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen Di Daerah Pemilihan



Daftar Isi

Kata Sambutan V

Kata Pengantar VII

BAGIAN I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 3

C. Pengguna Modul 4

D. Target Sasaran 4

E. Struktur Modul 5

F. Cara Menggunakan Modul 5

BAGIAN II - DESAIN KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Seminar 12

B. Orasi/Pidato/Ceramah 19

C. Multimedia 28

D. *Side Event* 31

BAGIAN III - MATERI UMUM PEMILU 2024

A. Informasi Umum Tentang Pemilu 2024 41

B. Penyelenggara dan Peserta Pemilu 53

C. Sistem Pemilu 59

D. Akses Informasi Pemilu 61



BAGIAN IV - MATERI SPESIFIK PEMILU 2024

A. Tata Cara Pendaftaran Pemilih.....	65
B. Tata Cara Pengecekan NIK dalam SIPOL.....	75
C. Tata Cara Pemilihan di TPS.....	84
D. Tata Cara Mengenal Peserta Pemilu dan Calon.....	86
E. Tata Cara Memberi Masukan kepada KPU.....	90
F. Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu.....	92

BAGIAN V - PENUTUP

Referensi.....	98
Lampiran.....	101

Daftar Tabel dan Gambar

Daftar Tabel

Tabel. 1 Panduan Penggunaan Modul.....	6
Tabel. 2 Jadwal Kegiatan Seminar.....	16
Tabel. 3 Daftar Check List Persiapan Seminar.....	18
Tabel. 4 Jadwal Kegiatan Orasi/Pidato/Ceramah.....	23
Tabel. 5 Daftar Check List Persiapan Orasi/Pidato/Ceramah....	26
Tabel. 6 Contoh Multimedia Simulasi Pemilu 2024.....	30
Tabel. 7 Contoh Multimedia Permainan Pemilu 2024.....	31
Tabel. 8 Check List Persiapan Pemilu Expo.....	34
Tabel. 9 Jadwal Simulasi Pemilihan di TPS.....	35

Tabel. 10 Check List Persiapan Pemilu Expo:	
Tour Pemilu 2024.....	40
Tabel. 11 Penyelenggara Pemilu.....	55
Tabel. 12 Stakeholders Pemilu 2024	58
Tabel. 13 Tahapan, Informasi dan Akses Informasi	62
Tabel. 14 Alur Proses Pendaftaran Pemilih.....	66
Tabel. 15 Proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.....	77
Tabel. 16 Tahapan Pemilu, Bentuk Masukan dan Kanal	91

Daftar Gambar

Gambar. 1 Tata Letak Ruangan Kegiatan Seminar	17
Gambar. 2 Tata Letak Ruangan Orasi/Ceramah/Pidato.....	25
Gambar. 3 Tata Letak Ruangan Pemilu Expo:	
Simulasi Pemilihan di TPS.....	32
Gambar. 4 Tata Letak Ruangan	
Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024	37
Gambar. 5 Laman pengecekan NIK dalam SIPOL	82
Gambar. 6 Laman Sistem Informasi Daerah Pemilihan	88

Kata Sambutan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU dalam penyelenggaraan pemilu berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Relasi antara KPU dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tersebut sesungguhnya merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan karena pemilu itu sendiri diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan menghadirkan kesetaraan politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, khususnya bagi kelompok konstituen para peserta pemilu yang terdiri dari berbagai segmen di berbagai daerah pemilihan. Partisipasi masyarakat itu sendiri di antaranya dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pada intinya menyangkut setidaknya 5 (lima) hal. *Pertama*, apa pesan

kepemiluan yang disampaikan, *kedua*, siapa penyampai pesan pemilu, *ketiga* siapa kelompok sasaran (*audience*) pesan pemilu itu, *keempat* apa pilihan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemilu, dan *kelima* adalah pilihan strategi apa yang digunakan dalam penyampaian pesan pemilu. Dari kesemuanya itu, tujuan akhir dari sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih adalah mendorong dan mengajak pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, setidaknya-tidaknya sebagai pemilih yang hadir untuk memilih dalam pemilu, khususnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Kehadiran buku *Memilih Masa Depan: Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen di Daerah Pemilihan* ini diharapkan menjadi panduan bagi segenap jajaran KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan juga para pihak khususnya para Peserta Pemilu untuk terlibat dalam penyampaian pesan pemilu kepada masyarakat khususnya bagi konstituen para peserta pemilu yang ada di daerah pemilihannya.

Hormat Kami

Hasyim Asy'ari

Ketua KPU RI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, kualitas partisipasi masyarakat menjadi salah satu konsen utama. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan usahanya agar peserta, pegiat, hingga penyelenggara Pemilu dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada konstituen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, maka perlu dirumuskan kerangka acuan informasi guna dijadikan panduan bagi pemberi informasi. Informasi tersebut diantaranya seperti: informasi umum tentang Pemilu; informasi tentang penyelenggara dan peserta Pemilu; sistem Pemilu; tata cara akses informasi Pemilu; tata cara pendaftaran pemilih; hingga tata cara mengenal peserta Pemilu dan Calon. Dengan pendidikan politik dengan materi yang terukur, harapannya dapat memberikan dampak dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Untuk itu, KPU memberi perhatian khusus terhadap isu ini dengan melaksanakan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dalam beberapa putaran. Diskusi melibatkan berbagai unsur mulai dari akademisi, para pegiat Pemilu, organisasi yang bergelut di bidang kepemiluan, hingga kementerian dan lembaga. Hasil olah pikir dari berbagai pihak tersebut dikelola dan dituliskan dengan baik di dalam modul ini.

Maka, melalui kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan modul ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022-2027 dan Sekretariat Jenderal KPU RI, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang telah memfasilitasi kebutuhan dalam penyusunan

modul ini. Serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim penyusun modul yang telah berkenan memberikan sumbangsih pengetahuannya yang dituangkan dalam modul pendidikan pemilih berbasis kelompok konstituen di daerah pemilihan.

Kedepan, kerjasama multipihak untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat senantiasa dibutuhkan. Semoga modul ini dapat menjadi acuan kita bersama dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2023

August Mellaz

(Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat):

BAGIAN

01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilih untuk dapat memperoleh hak pilihnya, ia harus diinformasikan dengan baik mengenai pemilihan umum, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya dan apapun situasinya. Inilah yang menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengembangkan panduan bagi pemilih sesuai dengan segmentasi pemilih.

Dalam PKPU Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum segmentasi

tersebut dibagi dalam beberapa segmen masyarakat: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen).

Buku ini secara spesifik menyorot hampir seluruh segmentasi pemilih di atas, namun secara spesifik dimaksudkan kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai basis pelaksanaan pemilu.

Mengapa menyorot konstituen di daerah pemilihan?

Program sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat menyorot berbagai segmen masyarakat. Setiap segmen membutuhkan cara dan model kegiatan yang berbeda.

Modul ini dikhususkan untuk segmen konstituen di daerah pemilihan yang dapat digunakan oleh peserta pemilu, yaitu partai politik, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD, dan Calon Anggota DPD. Setiap peserta pemilu memiliki preferensi kegiatan yang biasa mereka lakukan dalam berinteraksi dengan konstituen. Adanya buku ini diharapkan memberikan panduan yang lebih objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan program sosdiklih parmas oleh KPU RI.

Disamping itu, KPU mengembangkan program untuk menginformasikan pemilu, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dengan

bersama dengan Komisi II sebagai mitra kerja KPU. Sosialisasi ini, dalam pertimbangan KPU dinilai efektif karena menasar langsung pemilih di sejumlah daerah

pemilihan sekaligus. Tentu saja, tak hanya Anggota Komisi II yang dapat menggunakan buku panduan ini, tetapi juga Anggota DPR dari komisi yang lain.

Adanya modul ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih objektif, proporsional dan akuntabel dalam program pendidikan pemilih di daerah pemilihan yang dilakukan baik oleh KPU maupun oleh peserta pemilu, pemantau pemilu atau organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemilu.

Pembahasan dari modul ini akan diawali dengan pengetahuan umum yang dapat diperoleh pemilih seputar pemilu, bentuk kegiatan, lalu dilengkapi dengan materi dan handout untuk diberikan kepada peserta sosialisasi dan pendidikan pemilih.

B. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bagi KPU dan Komisi II DPR dalam melaksanakan sosdiklih parmas di daerah pemilihan dalam hal:

1. Model kegiatan utama dan kegiatan pendukung (side event)
2. Rujukan topik materi sosdiklih parmas
3. *Handout* yang dapat diberikan bagi peserta sosialisasi

C. Pengguna Modul

Modul ini ditujukan untuk digunakan oleh:

1. KPU RI sebagai penyelenggara dan penanggung jawab sosialisasi pemilu secara keseluruhan.
2. KPU Prov/Kab/Kota sebagai pelaksana dan panitia kegiatan sosialisasi pemilu
3. Peserta Pemilu, yaitu Partai Politik, Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD.
4. Organisasi Masyarakat Sipil pemantau pemilu.

D. Target Sasaran

Target sasaran penggunaan modul ini adalah konstituen, terutama di daerah pemilihan. Konstituen di daerah pemilihan dapat terdiri dari berbagai segmen masyarakat. Mulai dari pemilih pemula, masyarakat adat, hingga penyandang disabilitas. Berkumpulnya berbagai segmen masyarakat ini membutuhkan satu panduan yang dapat menjangkau semuanya. Oleh karena itu, modul ini disusun untuk memudahkan bagi pengguna.

E. Struktur Modul

Modul ini tiga bagian utama, yaitu:

1. Desain kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk konstituen. Desain kegiatan ini mengurai tentang kegiatan seminar, ceramah dan dua side event. Ini untuk memberikan acuan dan pemahaman dasar mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Bahan bacaan dan bahan presentasi yang terdiri dari materi umum dan materi spesifik. Materi-materi ini dapat dijadikan rujukan oleh narasumber. Desain materi dibuat dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan klasifikasi dan pemahaman.
3. Handout untuk diberikan kepada peserta yang berisi informasi dan cara-cara praktis untuk berpartisipasi dalam pemilu.

F. Cara Menggunakan Modul

Untuk menggunakan modul ini, yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi posisi Anda dalam kegiatan ini, apakah sebagai panitia penyelenggara, moderator, narasumber dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel.1 Panduan Penggunaan Modul

Pengguna	Tugas	Fokus Modul	Output
Panitia	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan • Mempersiapkan teknis kegiatan • Menyediakan alat peraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian I - Pendahuluan • Bagian II - Desain Kegiatan Pendidikan Pemilih • Hand Out 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Term of Reference</i> • Ceklist kegiatan • Handout kegiatan • Ceklist alat peraga • Rencana Anggaran dan Belanja
MC dan Moderator	<ul style="list-style-type: none"> • Memandu proses acara • Mengarahkan peserta selama acara berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian II - Desain Kegiatan Pendidikan Pemilih • Bagian III - Materi Umum • Bagian IV - Materi Spesifik • Hand Out 	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan acara • Panduan diskusi • Panduan simulasi
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan materi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian III - Materi Umum • Bagian IV - Materi Spesifik 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi sosialisasi dan pendidikan pemilih

Panitia atau penyelenggara kegiatan, fokus utama yang dipelajari dari modul ini ada pada Bagian I, Bagian II, dan Bagian III. Ketiga bagian itu penting dibaca untuk memperoleh pemahaman dan pilihan, kegiatan apa yang paling tepat dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Ketersediaan alat peraga, ukuran ruangan, jumlah peserta dan akses tempat kegiatan dapat dijadikan pertimbangan pilihan mana yang paling masuk akal dari berbagai desain kegiatan yang ada.

Pembacaan terhadap tiga bagian dengan berbagai pertimbangan, panitia kemudian dapat menyusun Term of Reference (ToR) kegiatan. Secara sederhana ToR dimaknai sebagai panduan bersama untuk membangun kesepakatan antara anggota panitia mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Setidaknya dalam ToR dimuat:

- a. Judul dan Tema Kegiatan
- b. Latar Belakang
- c. Tujuan
- d. Bentuk kegiatan
- e. Narasumber
- f. Penyelenggara
- g. Jadwal
- h. Side event (jika ada)
- i. Kontak person

Di samping ToR, panitia juga perlu membuat RAB dan *check list* untuk memastikan kebutuhan kegiatan bakal terpenuhi, yaitu:

- a. *check list* kebutuhan kegiatan, seperti ukuran ruangan, proyektor, layar proyektor, laptop, dlsb.
- b. *check list* alat peraga
- c. *hand out* kegiatan.
- d. Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB)

MC dan moderator perlu memahami Bagian II, Bagian III, dan Bagian IV. Ketiganya perlu diketahui oleh MC moderator untuk memahami konteks kegiatan dan tema-tema apa saja yang akan dibicarakan dalam kegiatan sosialisasi. Setelah itu, MC dan moderator dapat menyusun:

Panduan acara yang berisi alur acara dari pembukaan, penginformasian alat peraga dan hand out, hingga penutupan.

Panduan diskusi yang berisikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan disampaikan kepada narasumber selama acara diskusi berlangsung.

Sementara, narasumber secara khusus membaca Bagian III dan Bagian IV untuk memperoleh pemahaman mengenai materi yang akan disampaikan.

Jika narasumbernya lebih dari satu, maka narasumber pertama menyampaikan materi umum terkait Pemilu 2024 dan narasumber

kedua menyampaikan materi spesifik terkait Pemilu 2024. Pembagian ini penting dilakukan untuk mencegah pengulangan, efektifitas dan pendalaman.



BAGIAN

02

DESAIN KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

Desain kegiatan pendidikan pemilih ini dibuat untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk implementasi PKPU Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Secara garis besar, terdapat dua model kegiatan utama, satu model

presentasi multimedia, dan dua side event yang disarankan untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis konstituen.

A. Seminar

Seminar dapat didefinisikan sebagai pertemuan orang untuk tujuan membahastopik spesifik. Pertemuan semacam itu biasanya merupakan sesi interaktif di mana para peserta terlibat dalam diskusi tentang topik yang digambarkan. Sesi biasanya dipimpin atau dipimpin oleh moderator yang berfungsi untuk mengarahkan diskusi di sepanjang jalur yang diinginkan.

Sosdiklih dalam bentuk seminar bertujuan untuk membahas satu topik terkait aoa yang perlu diketahui oleh pemilih selama tahapan berlangsung. Topik lain yang perlu disampaikan adalah poin-poin kunci yang menjelaskan mengapa Pemilu 2024 diselenggarakan dan apa pentingnya bagi pemilih. Adapun format seminar yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

- KPU memiliki tugas, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan umum. Tugas ini diterjemahkan secara lebih terperinci

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Dalam PKPU 9/2022 sasaran utama kegiatan partisipasi masyarakat adalah pemilih yang terdiri dari:
 - Pemilih pemula;
 - Pemilih muda;
 - Pemilih perempuan;
 - Pemilih penyandang disabilitas;
 - kelompok marjinal;
 - komunitas;
 - kelompok keagamaan; dan/atau
 - warga internet (netizen).
- Konstituen adalah Pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandate pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh partai atau anggota parlemen (Konsolidasi Demokrasi, 2005). Konstituen mencakup semua jenis pemilih yang didefinisikan dalam PKPU 9/2022.
- Selain penyelenggara pemilu, sosialisasi pemilu juga dapat dilakukan oleh peserta pemilu dan lembaga pemantau pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu lebih berorientasi

pada penguatan pendidikan pemilih terhadap konstituen. Bukan hanya persoalan bagaimana cara memilih, tapi tawaran apa yang dimiliki oleh peserta pemilu terhadap konstituen mereka. Oleh karena itu, seminar ini dilaksanakan dalam kerangka pendidikan pemilih bagi konstituen.

2. Tujuan Kegiatan Seminar

Tujuan kegiatan seminar ini adalah:

- Menyampaikan informasi mengenai tata cara Pemilu 2024 sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung.
- Mengenalkan kepada konstituen mengenai calon-calon yang berkompetisi pada Pemilu 2024.

3. Narasumber

Narasumber dalam seminar ini adalah:

- Peserta Pemilu (partai politik, caleg, Anggota DPR/DPRD, DPD) untuk menyampaikan tema terkait demokrasi, arti pentingnya Pemilu.
- Penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan tata cara pemilu dan calon-calon yang berkompetisi pada Pemilu 2024.
- Masyarakat Sipil untuk menyampaikan mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pemilu

4. Moderator

- Moderator dapat dipilih dari latar belakang apapun dengan persyaratan memiliki pemahaman yang cukup tentang pemilu dan cakap dalam mengelola diskusi.

5. Peserta

Peserta dari seminar ini adalah konstituen yang dapat terdiri dari segmen berikut:

- Pemilih pemula;
- Pemilih muda;
- Pemilih perempuan;
- Pemilih penyandang disabilitas;
- kelompok marjinal;
- komunitas;
- kelompok keagamaan; dan/atau
- warga internet (netizen).

6. Waktu dan tempat kegiatan

Waktu dan tempat kegiatan disesuaikan dengan perencanaan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan.

7. Jadwal Kegiatan

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Seminar

Waktu (d disesuaikan)	Kegiatan	PIC	Keterangan
30 menit	Registrasi dan ramah tamah	Panitia	Pemberian handout ke peserta
30 menit	Pembukaan dan sambutan-sambutan	MC	Pemberi sambutan disesuaikan dengan kondisi di lapangan
45 menit	Presentasi Narasumber	Moderator	Manajemen waktu disesuaikan dengan jumlah narasumber
45 menit	Tanya jawab	Moderator	Manajemen waktu disesuaikan dengan dinamika forum Mencatat poin-poin diskusi mempersiapkan pertanyaan kunci

20 menit	Penutup	Panitia	Panitia menyampaikan kata penutup dan mengarahkan kegiatan berikutnya
30 menit	Roadshow Pemilu 2024	Panitia	Panitia mengarahkan seluruh peserta untuk mengunjungi side-event.

8. Format Ruang

Ruangan seminar dibuat senyaman mungkin untuk dapat membangun interaktif antara narasumber dengan peserta oleh karena itu, ruangan yang disarankan dalam kegiatan ini berbentuk sebagai berikut:

Gambar 1. Tata Letak Ruang Kegiatan Seminar



Keterangan:

- Tempat duduk peserta tanpa kursi
- Layar membentang di dua sisi ruangan
- Setting kursi dalam format lebar ke samping, bukan memanjang ke belakang untuk memberikan akses yang sama kepada seluruh peserta.
- Side event berada di belakang panggung
- Panitia berposisi di samping kanan dan kiri acara.
- Sound system disesuaikan dengan situasi di lapangan

9. Check List Persiapan Seminar

Tabel 3. Daftar Check List Persiapan Seminar

Pra Seminar

- Tempat kegiatan (minimal 15 x 15 m)
- ToR
- Daftar dan kontak narasumber
- RAB
- Cetak Handout 100 eks.
- Alat Peraga untuk side event
- Format ruangan
- Backdrop

- Flayer
- Promosi kegiatan di media sosial

Pelaksanaan Seminar

- MC
- Moderator
- Narasumber
- Sound system

Paska Seminar

- Input peserta
- Pengumpulan berkas laporan
- Evaluasi

B. Orasi/Pidato/Ceramah

Orasi adalah sebuah pidato formal, atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada khalayak ramai. Orasi bermacam-macam, ceramah merupakan salah satu bagian dari orasi. Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya.

Ceramah bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk. Pendengarnya pun bisa siapa saja, tetapi umumnya pendengar dari ceramah bersifat spesifik karena dikelompokkan di tempat tertentu sesuai topik yang akan dibahas. Misalnya, isi ceramah di sekolah membahas tentang kenakalan-kenakalan remaja.

Sosdiklih dalam bentuk Orasi/Pidato/Ceramah bertujuan untuk menyampaikan satu topik terkait apa yang perlu diketahui oleh pemilih selama tahapan berlangsung. Topik lain yang perlu disampaikan adalah poin-poin kunci yang menjelaskan mengapa Pemilu 2024 diselenggarakan dan apa pentingnya bagi pemilih. Adapun format Orasi/Pidato/Ceramah yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

- KPU memiliki tugas, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan umum. Tugas ini diterjemahkan secara lebih terperinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam PKPU 9/2022 sasaran utama kegiatan partisipasi masyarakat adalah pemilih yang terdiri dari:

- Pemilih pemula;
 - Pemilih muda;
 - Pemilih perempuan;
 - Pemilih penyandang disabilitas;
 - kelompok marjinal;
 - komunitas;
 - kelompok keagamaan; dan/atau
 - warga internet (netizen).
- Konstituen adalah Pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandate pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh partai atau anggota parlemen (Konsolidasi Demokrasi, 2005). Konstituen mencakup semua jenis pemilih yang didefinisikan dalam PKPU 9/2022.
 - Selain penyelenggara pemilu, sosialisasi pemilu juga dapat dilakukan oleh peserta pemilu dan lembaga pemantau pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu lebih berorientasi pada penguatan pendidikan pemilih terhadap konstituen. Bukan hanya persoalan bagaimana cara memilih, tapi tawaran apa yang dimiliki oleh peserta pemilu terhadap konstituen mereka. Oleh karena itu, orasi/pidato/ceramah ini dilaksanakan dalam

kerangka pendidikan pemilih bagi konstituen.

2. Tujuan Kegiatan Orasi/Pidato/Ceramah

Tujuan kegiatan seminar ini adalah:

- Menyampaikan informasi mengenai tata cara Pemilu 2024 sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung.
- Mengenalkan kepada konstituen mengenai calon-calon yang berkompetisi pada Pemilu 2024.
- Menyampaikan informasi pemilu dalam perspektif kebudayaan

3. Narasumber

Narasumber dalam seminar ini adalah:

- Peserta Pemilu (partai politik, caleg, Anggota DPR/DPRD, DPD) untuk menyampaikan tema terkait demokrasi, arti pentingnya Pemilu.
- Penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan tata cara pemilu dan calon-calon yang berkompetisi pada Pemilu 2024.
- Masyarakat Sipil/budayawan untuk menyampaikan mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pemilu dan perspektif kebudayaan dalam Pemilu 2024

4. Peserta

Peserta dari seminar ini adalah konstituen yang dapat terdiri dari

segmen berikut:

- Pemilih pemula;
- Pemilih muda;
- Pemilih perempuan;
- Pemilih penyandang disabilitas;
- kelompok marjinal;
- komunitas;
- kelompok keagamaan; dan/atau
- warga internet (netizen).

5. Waktu dan tempat kegiatan

Waktu dan tempat kegiatan disesuaikan dengan perencanaan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan.

6. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Orasi/Pidato/Ceramah

Pra Orasi/Pidato/Ceramah

- Tempat kegiatan (minimal 15 x 15 m)
- ToR
- Daftar dan kontak narasumber

- RAB
- Cetak Handout 100 eks.
- Alat Peraga untuk side event
- Format ruangan
- Backdrop
- Flayer
- Promosi kegiatan di media sosial

Pelaksanaan Orasi/Pidato/Ceramah

- MC
- Narasumber
- Dokumentasi
- Konsumsi
- Proyektor
- Screen Proyektor
- Absensi peserta
- Berkas administrasi peserta dan narasumber
- Presentasi
- Sound system

Paska Orasi/Pidato/Ceramah

- Input peserta
- Pengumpulan berkas laporan
- Evaluasi

7. Format Ruang

Ruang kegiatan dibuat senyaman mungkin untuk dapat membangun interaktif antara narasumber dengan peserta oleh karena itu, ruangan yang disarankan dalam kegiatan ini berbentuk sebagai berikut:

Gambar 2. Tata Letak Ruang Orasi/Ceramah/Pidato



Keterangan:

- Tempat duduk peserta tanpa kursi
- Layar membentang di dua sisi ruangan
- Setting kursi dalam format lebar ke samping, bukan memanjang ke belakang untuk memberikan akses yang sama kepada seluruh peserta.
- Selain menggunakan kursi dalam sesi ceramah/orasi/pidator ini juga dapat dalam bentuk lesehan.
- Side event berada di belakang panggung
- Panitia berposisi di samping kanan dan kiri acara.
- Sound system disesuaikan dengan situasi di lapangan

8. Check List Persiapan Orasi/Pidato/Ceramah

Tabel 5. Daftar Check List Persiapan

Orasi/Pidato/Ceramah

Pra Orasi/Pidato/Ceramah

- Tempat kegiatan (minimal 15 x 15 m)
- ToR
- Daftar dan kontak narasumber
- RAB

- Cetak Handout 100 eks.
- Alat Peraga untuk side event
- Format ruangan
- Backdrop
- Flayer
- Promosi kegiatan di media sosial

Pelaksanaan Orasi/Pidato/Ceramah

- MC
- Narasumber
- Dokumentasi
- Konsumsi
- Proyektor
- Screen Proyektor
- Absensi peserta
- Berkas administrasi peserta dan narasumber
- Presentasi
- Sound system

Paska Orasi/Pidato/Ceramah

- Input peserta
- Pengumpulan berkas laporan
- Evaluasi

C. Multimedia

Dalam kegiatan sosdiklih, diperlukan suatu media untuk meningkatkan efektivitas dari penyampaian informasi yang diberikan. Media dan sumber terbaik yang dapat digunakan sebagai sumber media komunikasi dalam pembelajaran adalah multimedia interaktif.

Multimedia merujuk pada suatu sistem komputer yang terdiri dari hardware dan software yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar, video, fotografi, grafik dan animasi dengan suara, teks, dan data yang dikendalikan dengan program komputer.

Interaktif sendiri berkaitan dengan yang berhubungan dengan interaksi yang mengandung arti bersifat saling melakukan aksi atau saling aktif.

Penggunaan multimedia dalam kegiatan sosdiklih memungkinkan peserta menerima informasi materi diskusi dalam format audio, visual, dan audio-visual sehingga peserta dapat menangkap isi dari materi atau informasi secara optimal serta mampu mempertahankan daya ingat akan materi tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Multimedia interaktif adalah penggunaan komputer untuk memadukan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) menjadi satu kesatuan dengan tautan dan alat yang tepat untuk memungkinkan pengguna multimedia menavigasi, berinteraksi, membuat, dan berkomunikasi.

1. Format Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran

a. Tutorial

Materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh instruktur. Informasi dilakukan dengan teks, gambar, baik diam maupun bergerak. Materi tutorial dalam sosdiklih dipilih berdasarkan kebutuhan praktis yang dapat digunakan oleh pemilih, diantaranya:

- tata cara memilih
- tata cara mendaftarkan diri dalam DPT
- tata cara menyampaikan pengaduan
- tata cara memantau pelaksanaan pemilu
- dlsb

b. Simulasi Pemilu 2024

Format simulasi ini mencoba memberikan pengalaman masalah dunia nyata yang biasanya berhubungan dengan suatu resiko. Dalam simulasi ini, terdapat beberapa komponen multimedia interaktif yang disajikan untuk menarik minat. Dalam sosdiklih, yang hal-hal yang disimulasikan bisa terkait dengan tata cara maupun terkait pemahaman konsep.

Tabel 6. Contoh Multimedia Simulasi Pemilu 2024

Simulasi Tata Cara	Simulasi Pemahaman Konsep
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih di TPS 2. Melaporkan temuan kepada KPU 3. Menyampaikan masukan masyarakat pada tahap pencalonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilah berita hoax dalam Pemilu 2024 2. Mengikuti Tahapan Pemilu

c. Permainan Pemilu 2024

Bentuk game atau permainan yang disajikan mengacu pada proses pembelajaran dan dengan program multimedia berformat ini diharapkan terhadap aktivitas pembelajaran Pemilu 2024 sambil bermain, baik dalam format manual maupun digital. Dengan demikian pengguna tidak merasa bahwa sesungguhnya sedang belajar.

Tabel 7. Contoh Multimedia Permainan Pemilu 2024

Permainan Manual	Permainan Digital (Game online)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari kata Pemilu 2024 2. TTS Pemilu 2024 3. Tebak Gambar Pemilu 2024 4. dlsb 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Game</i> pemilu dari tahapan awal hingga menang


D. Side Event

1. Pemilu Expo: Simulasi Pemilihan di TPS

Expo adalah singkatan dari Exposition, yang artinya pameran atau gelaran. Dalam konteks Sosdiklih, Pemilu Expo adalah pameran rancangan TPS pada Pemilu 2024. Yang namanya pameran, maka yang dipamerkan terdiri dari miniatur TPS itu sendiri dan juga sejumlah hasil-hasil kerja KPU pada pemilu sebelumnya, terutama TPS-TPS yang sifatnya unik dan menarik perhatian. Misalnya, dipamerkan dalam bentuk foto dan sebagainya.

Pemilu Expo: Simulasi Pemilihan di TPS secara khusus menampilkan TPS sesuai dengan peraturan KPU. adapun desain ruangang Expo tergambar sebagai berikut:

Gambar 3. Tata Letak Ruangan Pemilu Expo: Simulasi Pemilihan di TPS



Keterangan:

Pada TPS yang ditampilkan adalah

- Kotak suara
- Bantal dan paku
- Replika surat suara

- Meja dan kursi
- Tinta celup
- DPT
- Registrasi
- Petugas KPPS

Pada ruang display, yang ditampilkan adalah:

- Foto-foto TPS yang unik
- Foto-foto TPS pada pemilu-pemilu sebelumnya
- Informasi alur proses di TPS hingga penghitungan
- Informasi kelengkapan TPS
- Informasi lain yang diperlukan

a. Check List Persiapan Pemilu Expo: Simulasi Pemilihan di TPS

Tabel 8. Check List Persiapan Pemilu Expo.

- Replika kotak suara
- Replika surat suara
- Meja dan kursi (sesuai kebutuhan)
- Petugas KPPS (bisa berupa replika petugas)
- Replika DPT
- Replika buku registrasi
- Tali parimeter
- Pulpen
- Kertas
- Papan untuk penghitungan
- Petugas pemandu
- Soundsystem
- Banner informasi terkait hari H pemilu
- Banner informasi tahapan pemilu

b. Jadwal Simulasi Pemilihan di TPS

Tabel 9. Jadwal Simulasi Pemilihan di TPS

Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
10 menit	Petugas membuka pendaftaran pemilih	Petugas Pemandu Acara Simulator	Pendaftaran pemilih juga dapat dilakukan pada saat acara seminar atau ceramah berlangsung
	Petugas membuka pendaftaran pemantau dan saksi	Petugas Pantarliah Simulator Petugas Pelayanan KPU	Jumlah pendaftar pemilih dibatasi 30 orang Jumlah pendaftar saksi dan pemantau dibatasi 5 orang
10 menit	Proses pemilihan di TPS	Petugas Pemandu Acara Simulator Petugas KPPS	Simulasi dilakukan sesuai situasi yang ada di TPS

10 menit	Penghitungan suara	Petugas Pemandu Acara Simulator KPPS	Simulasi dilakukan sesuai situasi yang ada di TPS
5 menit	Penutupan dan pengumuman	Petugas Pemandu Acara	Petugas menyampaikan informasi kegiatan apa saja yang dilakukan paska penghitungan dan apa yang bisa dilakukan oleh pemilih.

Simulasi pemilihan di TPS dapat dilakukan sebelum atau setelah acara berlangsung. Simulasi juga dapat dilakukan lebih dari sekali bergantung pada permintaan dari peserta dengan catatan waktu yang disediakan cukup memadai.

2. Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024

Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024 secara khusus didesain untuk memberikan experience atau pengalaman pemilih untuk mengenal Pemilu mulai dari tahapan pertama hingga selesai. Adapapun desain ruangan yang disarankan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Tata Letak Ruang Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024



Keterangan:

- Setiap display menggambarkan tahapan pemilu yang akan dilalui oleh pengunjung Expo. Peletakan display secara menyilang bertujuan untuk memberikan waktu kepada peserta untuk melihat dan mempelajari setiap tahapan. Bentuk silang juga menunjukkan bahwa tahapan pemilu saling beririsan satu

sama lain.

- Bahan yang dibuat untuk display adalah bahan yang ringan, dengan ukuran minimal 3 x 1,5 meter.
- Tahapan pemilu yang ditampilkan antara lain:
 - Tahapan Perencanaan, Program dan Regulasi berisi tentang tahapan pemilu secara keseluruhan.
 - Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik: berisi tentang informasi keputusan KPU, partai-partai yang lolos seleksi, dan link informasi yang dapat diakses oleh pengunjung.
 - Tahapan Pendaftaran Pemilih: berisi tentang replika DPT dan proses pantarlih. Ditampilkan juga display pantarlih.
 - Tahapan Pencalonan: berisi tentang replika daftar caleg DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan DPD, juga pasangan capres dan cawapres.
 - Tahapan kampanye: berisi tentang visi-misi partai politik dan pasangan capres cawapres.
 - Tahap Pungut Hitung: berisi gambar TPS dan alur proses penghitungan. Termasuk penghitungan perolehan kursi.

- Tahap Penyelesaian Sengketa: berisi alur proses penyelesaian sengketa dan foto-foto sengketa pemilu di MK.
- Tahap Pengambilan Sumpah: berisi foto pengambilan sumpah, baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden.
- Berbagai handout disertakan pula dalam setiap tahapan, sehingga pengunjung jika hendak mempelajari lebih lanjut dapat mengambil handout tersebut.

Check List Persiapan Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024

Tabel 10. Check List Persiapan Pemilu Expo: Tour Pemilu 2024

- Petugas pemandu
- Rangkuman informasi yang dihasilkan pada setiap tahapan
- Handout
- Daftar hadir
- Papan display ukuran 3 x 1,5 m
- Banner bergambar tahapan dan disesuaikan dengan jumlah dan ukuran display.
- Tali parimeter
- Soundsystem untuk memutar lagu pemilu
- Banner informasi terkait hari H pemilu
- Banner informasi tahapan pemilu

BAGIAN 03

MATERI UMUM PEMILU 2024

A. Informasi Umum tentang Pemilu 2024

Mengapa Pemilu itu Penting?

- Pemilu memungkinkan setiap warga negara untuk menentukan siapa yang membuat keputusan (pemimpin) dalam urusan publik yang menyangkut hak warga negara itu sendiri seperti: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, akses terhadap pekerjaan, jaminan terhadap kebebasan berkumpul, beragama, dan urusan publik lainnya.
- Kebijakan diputuskan oleh para pemimpin di setiap tingkatan

pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Masing-masing level pemerintahan memiliki prioritas sebagai bentuk distribusi sumberdaya yang dimiliki oleh negara ini.

- Di bawah konstitusi dan sejumlah undang-undang, keputusan dikendalikan di berbagai level.
 1. Di level nasional, Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh Kabinet Kementerian/Lembaga secara mutlak mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan dan kehakiman, moneter (keuangan) dan fiskal (pajak dan pendapatan negara) nasional, serta urusan agama.
 2. Di level nasional, Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh Kabinet Kementerian/Lembaga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi (usaha kecil dan menengah), penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

3. Di level nasional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kendali dengan menjalankan tugas keparlemenan yaitu fungsi legislasi berupa pengesahan undang-undang yang terkait berbagai urusan di atas, fungsi pengawasan pelaksanaan urusan-urusan di atas berdasarkan undang-undang, serta fungsi penganggaran untuk memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
4. Di level nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memegang kendali dalam fungsi keparlemenan untuk urusan terbatas, yaitu: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
5. Di level Provinsi, Gubernur memegang kendali (berdasarkan distribusi peran) terhadap urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi

dan informatika, koperasi (usaha kecil dan menengah), penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

6. Di Level Provinsi DPRD Provinsi memegang kendali dengan menjalankan tugas keparlemenan yaitu fungsi legislasi berupa pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait berbagai urusan di atas, fungsi pengawasan pelaksanaan urusan-urusan di atas berdasarkan undang-undang, serta fungsi penganggaran untuk memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
7. Di Level Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memegang kendali (berdasarkan distribusi peran) terhadap urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi (usaha kecil dan menengah), penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan,

energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

8. Di Level Kabupaten/Kota, DPRD Kab/Kota memegang kendali dengan menjalankan tugas keparlemenan yaitu fungsi legislasi berupa pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait berbagai urusan di atas, fungsi pengawasan pelaksanaan urusan-urusan di atas berdasarkan undang-undang, serta fungsi penganggaran untuk memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
- Apakah Pemerintah Kota Anda lebih peduli untuk meningkatkan anggaran untuk perbaikan taman atau menaikkan gaji guru? Apakah DPRD di provinsi Anda lebih peduli untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait perbaikan lingkungan atau Perda izin tambang Galian A? Apakah pemerintah level nasional cukup berinvestasi untuk meningkatkan keterjangkauan biaya dan akses masyarakat terhadap Perguruan Tinggi? Apakah DPR RI mempertimbangkan keluhan Anda soal harga pupuk yang semakin mahal dan hasil panen yang murah? (pertanyaan ini dapat Anda kembangkan sesuai aspirasi Anda).
 - Jika jawabannya tidak, maka cara utama untuk membuat keputusan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas

adalah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Ya, dalam Pemilu, Anda dapat menentukan siapa yang akan menduduki kursi pengambilan keputusan di semua level pemerintahan, baik legislatif (DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI) maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota).

- Pilihan Anda menentukan wajah kepemimpinan di masa mendatang, sejauh mana para calon pemimpin ini peduli dengan permasalahan yang Anda hadapi. Semua urusan-urusan diputuskan oleh para kandidat Calon Presiden/Calon Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif, Calon Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, pilihlah kandidat yang menurut Anda peduli dan mampu mewujudkan aspirasi Anda. Dengan demikian Anda turut serta dalam menjaga sirkulasi kepemimpinan dan menjaga demokrasi tetap berjalan pada relnya.

Bagaimana Pemilu 2024 Dilaksanakan?

Pemilu 2024 diselenggarakan dengan cara sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Keserentakan ini dilaksanakan

dengan pertimbangan:

- a. Memperhatikan beban kerja penyelenggara di setiap tingkatan terutama badan *ad hoc* yang melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, rekrutmen & masa kerja badan *ad hoc* Penyediaan & proses distribusi logistik Pemilu Serentak 2024.
 - b. Memberikan ketersediaan waktu penyelesaian sengketa Pemilu legislatif dan Penetapan Hasil Pemilu.
 - c. Memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan Paslon yang akan diusung.
2. Pemilu dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur dan Adil).
- a. Langsung artinya pemilih memberikan hak pilihnya secara langsung, tidak diwakilkan.
 - b. Umum, artinya berlaku umum di seluruh Indonesia untuk WNI yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. Bebas, artinya pemilih bebas memilih calon siapapun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau

- tekanan dari pihak manapun.
- d. Rahasia, artinya pilihan yang diputuskan oleh pemilih bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada siapapun.
 - e. Jujur, artinya pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama.
3. Hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Penetapan ini atas pertimbangan:
- a. Agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan (Bulan Ramadhan).
 - b. Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan (Idul Fitri).
4. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pengecualian penggunaan hak pilih diberlakukan bagi Anggota TNI aktif, Anggota POLRI aktif, dan warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Untuk dapat menggunakan hak pilih, setiap warga negara yang

memenuhi kriteria sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Pemilih berkebutuhan khusus memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari penyelenggara pemilu untuk dapat menunaikan hak pilihnya. Pemilih berkebutuhan khusus yaitu, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
6. Terdapat lima surat suara yang akan diterima oleh pemilih saat hari pemungutan suara, yaitu:
 - a. Surat suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
 - b. Surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - c. Surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 - d. Surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- e. Surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyelenggaraan pemilu terdiri dari sejumlah tahapan utama, yaitu:
- a. Tahap Perencanaan (program, anggaran dan peraturan)
 - b. Tahap penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - c. Tahap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu (partai politik)
 - d. Tahap penetapan jumlah kursi (DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota) dan Daerah Pemilihan (Dapil)
 - e. Tahap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota
 - f. Tahap masa kampanye
 - g. Tahap masa tenang
 - h. Tahap pemungutan suara
 - i. Tahap penetapan hasil pemilu
 - j. Tahap pengambilan sumpah janji calon terpilih

8. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu pada seluruh tahapan pemilu:

- a. Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, masyarakat dapat memberikan usulan, kajian, evaluasi maupun reviu terhadap draf PKPU yang sedang disusun oleh KPU. Masukan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis ke alamat kantor KPU RI.
- b. Pemutakhiran Daftar Pemilih, masyarakat memberikan masukan berupa koreksi DPT berdasarkan fakta di lapangan, misalnya: yang terdaftar sudah meninggal, pindah, pensiun sebagai Anggota TNI/Polri, atau sudah 17 tahun. Masyarakat juga bisa mengusulkan anggota keluarganya yang belum terdaftar dalam DPT padahal sudah memenuhi persyaratan.
- c. Pendaftaran peserta pemilu (partai politik), masyarakat dapat memberi masukan berupa pencatutan namanya atau orang lain sebagai anggota partai politik tertentu. Termasuk, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa seizin dari pemilik data.
- d. Penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan, masyarakat dapat menyampaikan kepada penyelenggara

berupa usulan maupun koreksi terhadap pembentukan dapil yang tidak sesuai dengan prinsip pembentukan dapil. Misalnya, dapil yang memisahkan kesatuan nilai sosial dan budaya dalam dua daerah pemilihan.

- e. Pencalonan, masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada penyelenggara berupa rekam jejak calon, pencatutan NIK untuk calon DPD, dan masukan lain yang relevan.
- f. Masa kampanye, pada masa ini, masukan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk permintaan informasi mengenai visi-misi calon dan laporan dana kampanye. Masyarakat juga dapat mengusulkan lokasi dan waktu untuk penyelenggaraan kampanye demi terciptanya ketertiban umum.
- g. Masa pemilihan, masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada penyelenggara pemilu berupa hasil-hasil pemantauan selama pelaksanaan pemungutan suara di wilayahnya.
- h. Tahap penetapan hasil, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara meminta informasi calon terpilih yang telah disahkan oleh KPU.

B. Penyelenggara dan Peserta Pemilu

Siapa Penyelenggara Pemilu 2024?

1. Penyelenggara pemilu 2024 dibagi dalam tiga institusi utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
2. KPU, dalam UU Pemilu KPU didefinisikan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Artinya, KPU menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dari tingkat nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Oleh karena itu, KPU memiliki aparatus yang hirarkis dari tingkat nasional hingga TPS.
3. BAWASLU pada posisi yang sejajar bersama KPU dengan fungsi pengawasan. Dalam UU Pemilu BAWASLU didefinisikan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sifatnya pengawasan yang melekat ini, maka aparatus BAWASLU aparatus yang hirarkis dan sejajar dengan KPU.
4. Sementara itu, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan dan sekretariat KPU/BAWASLU. Aparatus DKPP menjangkau hingga level Provinsi yang disebut dengan Tim Pemeriksa Daerah.

Tabel 11. Penyelenggara Pemilu

	PENYELENGGARA PEMILU		
	KPU	BAWASLU	DKPP
Nasional	KPU RI	BAWASLU RI	DKPP RI
Provinsi	KPU Provinsi	BAWASLU Provinsi	Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
Kab/Kota	KPU Kab/Kota	BAWASLU Kab/Kota	
Kecamatan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)	
Desa/ Kelurahan	Panitia Pemungutan Suara (PPS)		
	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) pada tahapan DPT	Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (PPPK) Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPPLN)	
TPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPPS Luar Negeri	Pengawas TPS	

TINGKATAN

Siapa Peserta Pemilu 2024?

1. Peserta Pemilu 2024 terdiri dari tiga peserta, yaitu:
 - a. Partai politik dalam pemilu calon anggota legislatif
 - b. Perseorangan dalam pemilu DPD
 - c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Partai politik dalam pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Untuk dapat menjadi peserta pemilu, partai politik harus memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 yaitu lulus verifikasi oleh KPU dan persyaratan lain dalam UU Pemilu.
3. Sementara itu, calon anggota legislatif untuk pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Partai politik menggunakan mekanisme yang diatur oleh partai mereka untuk menyeleksi kader-kader terbaik mereka berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU Pemilu.
4. Perseorangan dalam pemilu Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah

pemilihan (provinsi) yang bersangkutan. yaitu:

- a. 1000 s/d 5000 pemilih yang dibuktikan dengan daftar dukungan, KTP dan cap jempol kiri
 - b. dukungan minimal tersebar di 50% kabupaten kota dari provinsi calon
5. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan berupa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25 % dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Siapa saja aktor-aktor lain yang terlibat dalam Pemilu 2024?

1. Selain penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, terdapat pula aktor-aktor lain yang berperan serta dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang terdiri dari aktor negara dan aktor non negara. Masing-masing berperan sesuai kewenangan secara proporsional:

Tabel 12. Stakeholders Pemilu 2024

No	Aktor	Peran
Lembaga Pemerintahan		
1	DPR RI	Mengawasi regulasi dan implementasi penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2	Kementerian Dalam Negeri	Penyediaan Data Kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih
3	Pemerintah Daerah	Penyediaan personel, sarana dan prasarana di daerah untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi masyarakat
4	POLRI	Memastikan keamanan dan ketertiban dalam Pemilu 2024
5	TNI	Memastikan keamanan dalam Pemilu 2024
6	Kementerian Keuangan	Menyediakan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024
Pemantau Pemilu		
7	Organisasi Pemantau Pemilu	Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024
8	Lembaga Survei	Survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat.
Aktor Lainnya		

9	Saksi TPS	Menyaksikan proses pemungutan suara. Saksi TPS membawa surat mandat dari peserta pemilu
10	Organisasi Pemerhati Pemilu	Organisasi yang tidak terdaftar sebagai pemantau pemilu, namun memiliki perhatian terhadap pemilu dapat berperan dalam memantau tahapan dan mengusulkan masukan kepada KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

C. Sistem Pemilu

Apa sistem pemilu yang diterapkan dalam Pemilu 2024?

1. Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional daftar terbuka. Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau *multi member constituency*.
2. Terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilu hanya memilih partai politiknya saja.

Apa itu ambang batas dalam pemilu?

1. Pemilihan umum, termasuk Pemilu 2024 mendatang mengenal sistem ambang batas atau *threshold*. Secara singkat, ambang batas ini adalah batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu dalam gelaran pemilu.
2. Hak-hak tertentu tersebut, antara lain jumlah kursi di parlemen (DPR) hingga mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam suatu gelaran pemilu.
 - a. *Electoral Threshold* adalah tingkat dukungan minimal yang dibutuhkan oleh partai untuk bisa memperoleh perwakilan di lembaga legislatif atau parlemen. Saat ini, *electoral threshold* dijadikan syarat bagi partai-partai untuk menjadi peserta dalam pemilu berikutnya. Dalam gelaran pemilu, *electoral threshold* pernah diterapkan pada partai peserta Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
 - b. *Parliamentary Threshold*, ambang batas parlemen atau biasa disebut dengan *parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. *Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa ambang batas parlemen adalah sebesar 4% atau dengan kata lain partai politik yang memiliki suara 4% berhak untuk memperoleh kursi di parlemen.

- c. **Presidential Threshold** adalah ambang batas pencalonan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) oleh partai politik. Presidential threshold pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta diterapkan dalam Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Namun, sejak berlakunya UU Pemilu dan dijalkannya pemilu serentak, aturan *presidential threshold* menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya dan presidential threshold dalam UU Pemilu ditetapkan sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Aturan ini masih berlaku di Pemilu 2024.

D. Akses Informasi Pemilu

- Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menyediakan informasi publik terkait dengan kelembagaan dan informasi pemilu. Hal demikian, merupakan mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Partai politik sebagai badan publik

Tabel 13. Tahapan, Informasi dan Akses Informasi

Tahapan	Informasi	Akses Informasi
Pendaftaran Peserta Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi jadwal dan tahapan pemilu • Informasi partai politik yang lulus verifikasi • Informasi pengurus partai politik • Informasi kelembagaan partai politik 	<ul style="list-style-type: none"> • https://infopemilu.kpu.go.id/ • https://jdih.kpu.go.id/ • website masing-masing partai politik
Pendaftaran Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi jadwal dan kegiatan pendaftaran pemilih • informasi petugas pendaftaran pemilih (pantarlh) • Informasi tata cara pendaftaran pemilih • Informasi cara mengecek keterdaftaran dalam DPT • Informasi tata cara komplain 	<ul style="list-style-type: none"> • https://cekdptonline.kpu.go.id/ • https://infopemilu.kpu.go.id/ • https://jdih.kpu.go.id/

Pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif • Profil Caleg • Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif • Daftar Pasangan Calon Calon Presiden dan Wakil Presiden • Profil Paslon 	<ul style="list-style-type: none"> • https://jdih.kpu.go.id/ (pada portal ini disediakan seluruh informasi calon berdasarkan daerah pemilihan) • Website pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal dan kegiatan kampanye • Daftar tim kampanye • Visi Misi Caleg • Visi Misi Pasangan Calon Capres dan Cawapres • Audit dana kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> • https://jdih.kpu.go.id/ (pada portal ini disediakan seluruh informasi calon berdasarkan daerah pemilihan)
Pungut hitung	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pemilihan di TPS • Informasi penghitungan • Informasi hasil penghitungan dari tingkat TPS hingga nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • https://infopemilu.kpu.go.id/
Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi daftar sengketa pemilihan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.mkri.id/



BAGIAN 04

MATERI SPESIFIK PEMILU 2024

A. Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Tata cara pendaftaran pemilih dilaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. PKPU 7/2022 berisi tentang tata cara penyusunan DPT mulai dari awal hingga akhir. Namun, dalam modul ini, yang perlu disampaikan kepada pemilih adalah bagaimana Coklit DPT (Pencocokan dan Penelitian) dilakukan serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam Coklit DPT.

Tabel 14. Alur Proses Pendaftaran Pemilih

Tahapan	Proses	Keterangan
Penyediaan Daftar Kependudukan	KPU mensinkronisasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap ini menghasilkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan)
Pemutakhiran Daftar Pemilih	KPU Menyandingkan DP4 dengan DPT pemilu terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model A Daftar Pemilih

Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Pantarlilh membawa formulir Model - A Daftar Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir berisi Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat KTP-el, Disabilitas, Status Kepemilikan KTP-el, Keterangan • Formulir Model A Daftar Pemilih merupakan data olahan hasil sinkronisasi DP4 dari kementerian dalam negeri dengan DPT pemilu terakhir.
	Petugas Pendaftaran Pemilih mendatangi pemilih di tempat tinggalnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pantarlilh menemui pemilih yang terdaftar dalam formulir DPT • Pantarlilh mewawancara pemilih yang ditemui
	Pantarlilh melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit)	<p>Pencocokkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK <p>Penelitian (mencatat, mencoret, menandai dan memperbaiki):</p>

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Mencatat<ul style="list-style-type: none">◦ data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih◦ keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas◦ data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia◦ Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el◦ Hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih. |
|--|--|---|

		<ul style="list-style-type: none"> • Menandai <ul style="list-style-type: none"> ◦ data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah ◦ data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih. • Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan
	<p>Pantarlih memberikan solusi terhadap pemilih yang belum terdaftar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el, Pantarlih mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih • Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.

- Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.
- Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan.
- Pantarlih mencatat kedua alamat Pemilih dan menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat KTP-el dan alamat tempat tinggal yang sama.

- Pantarlih mencatat alamat KTP-el Pemilih dan mencatat alamat domisili Pemilih serta menuliskan frase alamat KTP-el tidak sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat domisili berbeda dengan alamat pada KTP-el.
- Dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el, Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el.
- Pantarlih menuliskan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el, jika Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih sampai dengan berakhirnya tahapan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat

	<p>Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit</p>	<p>Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Logo KPU 2. Jenis dan Tahun Pemilihan 3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara 4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian 5. Jumlah Keluarga 6. Jumlah Pemilih 7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah 8. Tanda tangan Pantarlih
<p>Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)</p>	<p>PPS Menyusun Daftar Pemilih berbasis hasil coklit</p>	<p>Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam urutan Pemilih per nama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilih baru; b. Pemilih Potensial DPTb; c. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; d. perbaikan data Pemilih.

	<p>Rekapitulasi DPS dari tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Prov, KPU RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan DPS dilaksanakan dalam bentuk sidang pleno terbuka. • Salinan DPS di tingkat Prov/Kab/Kota diberikan kepada peserta pemilu dan/atau pengawasa pemilu atas dasar permintaan. • Di tingkat Nasional, KPU RI memberikan salinan DPS kepada peserta pemilu, pengawas pemilu dan pemerintah.
<p>Pengumuman dan Tanggapan</p>	<p>PPS mengumumkan DPS dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat</p>	<p>Pengawasa Pemilu, Masyarakat, dan peserta pemilu dapat memberi tanggapan dan masukan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilih telah memenuhi syarat b. perbaiki data Pemilih; c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

<p>Penyusunan DPS HP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan)</p>	<p>Rekapitulasi DPS HP dari tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Prov, KPU RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan DPS dilaksanakan dalam bentuk sidang pleno terbuka. • Salinan DPS di tingkat Prov/Kab/Kota diberikan kepada peserta pemilu dan/atau pengawas pemilu atas dasar permintaan. • Di tingkat Nasional, KPU RI memberikan salinan DPS kepada peserta pemilu, pengawas pemilu dan pemerintah.
<p>Penyusunan DPT</p>	<p>KPU dari tingkat PPS hingga Nasional merekapitulasi DPT</p>	<p>Penyusunan DPT dilakukan oleh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU RI. Semuanya direkap dan disahkan dalam berita acara. DPT disahkan setelah melalui Pleno KPU</p>

	Pengumuman DPT	<ul style="list-style-type: none"> • PPS mengumumkan DPT pada papan pengumuman yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara. • KPU dapat membantu PPS dalam mengumumkan DPT melalui: <ul style="list-style-type: none"> ◦ laman KPU; dan ◦ aplikasi berbasis teknologi informasi. • KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 (tiga) rangkap. untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◦ pengumuman di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain; ◦ pengumuman di sekretariat/balai RT/ RW atau tempat strategis lainnya; dan ◦ arsip PPS.
--	----------------	--

B. Tata Cara Pengecekan NIK dalam SIPOL

Dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, seringkali muncul permasalahan di masyarakat berupa pencatutan nama

warga negara sebagai kader partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Pencatutan nama ini bertujuan untuk memenuhi kuota minimal jumlah kader partai agar dapat lolos sebagai peserta pemilu. Dalam tahapan ini, setiap partai politik melewati proses berikut:

Tabel 15. Proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Proses	Pendaftaran	Verifikasi Administrasi	Verifikasi Faktual	Penetapan
KPU	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumumkan akses pendaftaran calon peserta pemilu • Membuka akses Sistem Informasi Partai Politik • Mengolah data dalam SIPOL • Menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; • Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; • Menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU memverifikasi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ◦ dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu; ◦ dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan ◦ keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU memverifikasi faktual terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ◦ kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu ◦ tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan ◦ keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Menetapkan partai politik yang memenuhi syarat dalam sidang Pleno

	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU memverifikasi untuk melihat: <ul style="list-style-type: none"> ◦ keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; ◦ potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan ◦ potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik ◦ anggota partai berstatus sebagai anggota TNI, POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • KPU memverifikasi faktual untuk membuktikan pemenuhan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat; ◦ keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat; dan 	
--	--	--	--	--

		<p>dilarang oleh peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> o anggota belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau o NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih-Berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> o domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai tahapan terakhir Pemilu. 	
--	--	---	--	--

Bawas-lu	<ul style="list-style-type: none"> • mengawasi proses pendaftaran 	<ul style="list-style-type: none"> • mengawasi proses verifikasi administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • mengawasi proses verifikasi faktual 	<ul style="list-style-type: none"> • mengawasi proses penetapan partai politik
(Calon) Peserta Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik calon peserta Pemilu mempersiapkan kepengurusan tingkat kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1.000 (seribu) orang; atau ◦ b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota • mengunggah semua persyaratan dalam aplikasi SIPOL 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi perbaikan administrasi berdasarkan hasil verifikasi administrasi KPU 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi perbaikan berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU 	
	<p>Output:</p> <p>Rekap Pendaftaran Partai Politik</p>	<p>Output:</p> <p>Rekap Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi</p>	<p>Output:</p> <p>Rekap Partai Politik Lolos Verifikasi Faktual</p>	<p>Output:</p> <p>Daftar Partai Politik Peserta Pemilu</p>

Berikut merupakan permasalahan yang muncul dalam pendaftaran calon peserta pemilu:

- a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
- b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan
- c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik
- d. anggota partai berstatus sebagai anggota TNI, POLRI, ASN, Penyelenggara
- e. Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- f. anggota belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
- g. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Di antara potensi tersebut, pencatutan nama warga negara sebagai kader partai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan adalah problem yang bersangkutan langsung dengan publik. Oleh karena itu, KPU menyediakan kanal bagi masyarakat untuk dapat mengecek namanya apakah dicatut oleh partai politik atau tidak.

Gambar 5. Laman pengecekan NIK dalam SIPOL



Cek Anggota Parpol

**Cek Anggota Partai Politik
Calon Peserta Pemilu**

APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK ?
SILAHKAN MASUKKAN NIK YANG DI CARI

NIK

I'm not a robot

CAPTCHA
HINDAKAN
HINDAKAN

CARI

Berikut merupakan langkah-langkahnya:

1. Buka browser pada smartphone atau komputer Anda
2. Ketik link: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
3. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan mesin pencarian google dengan kata kunci: "cek ktp kpu" lalu klik link di atas.
4. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP Anda

5. Setelah itu akan muncul keterangan apakah anda terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak.
6. Jika nama anda terdaftar, Anda dapat mengajukan komplain melalui kanal: <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>
7. Persiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan komplain tersebut, yaitu:
 - a. Nama
 - b. NIK
 - c. Scan/Foto eKTP
 - d. Tempat Tanggal Lahir
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Pekerjaan
 - g. Kewarganegaraan
 - h. Alamat
 - i. Nomor Handphone
 - j. Email
 - k. Tanggapan
 - l. Daftar Bukti
 - m. Foto/Scan Bukti

C. Tata Cara Pemilihan di TPS

Untuk dapat menyalurkan hak suara di TPS, terdapat proses dan persyaratan yang harus dilalui pemilih. Berikut ini merupakan proses dan persyaratan yang dibutuhkan pemilih pada saat hendak memberikan hak suara pada pemungutan suara di TPS berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

1. Pemilih mengecek apakah sudah terdaftar dalam DPT di wilayah setempat atau belum. Untuk mengecek DPT dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Datang langsung ke kelurahan setempat.
 - b. Mengecek secara online dalam situs: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
2. Jika pemilih belum terdaftar dalam DPT, pemilih dapat mengajukan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan untuk memasukkan namanya dalam Daftar Pemilih Tetap. PPS akan mengarahkan pemilih pada TPS yang masih tersedia.
3. Jika pemilih hendak pindah TPS, atau dalam perjalanan tugas, rawat inap, sedang masa di panti atau rehabilitasi, tahanan, tugas belajar, pindah domisili dan bencana alam, maka pemilih

mengurus formulir A5-KWK dari kelurahan asal pemilih. Formulir ini dapat digunakan di TPS yang disediakan oleh KPU.

4. Jika sampai hari H, pemilih tidak masuk dalam DPT, maka pemilih dapat memilih di TPS dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan dan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
5. Pemilih yang masuk dalam DPT, menerima surat pemberitahuan untuk mencoblos di TPS model (C6-KWK). Di hari H pencoblosan, surat pemberitahuan ini digunakan untuk mendaftar di TPS.
6. Pemilih datang ke TPS. Sebelum masuk ke TPS disarankan kepada pemilih untuk membaca papan pengumuman di luar TPS untuk kembali lagi melihat informasi calon.
7. Pemilih mendaftarkan diri di meja pendaftaran. Memberikan KTP/Surat Keterangan belum memiliki KTP dan/atau Formulir C6 KWK/A5 KWK. Petugas KPPS selanjutnya akan mencatat dan mencocokkan nama pemilih dengan DPT yang ada.
8. Pemilih dipersilakan oleh petugas KPPS untuk menempati kursi tunggu.
9. Pemilih dipanggil oleh petugas KPPS, diberikan surat suara dan dipersilakan untuk mencoblos pada bilik suara yang sudah disediakan. Petugas KPPS memberikan 5 surat suara, yaitu:

- a. Surat Suara DPR RI,
 - b. Surat Suara DPRD Provinsi,
 - c. Surat Suara DPRD Kab/Kota,
 - d. Surat Suara DPD, dan
 - e. Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pemilih mencoblos para calon sesuai dengan ketentuan:
- a. Mencoblos gambar partai politik untuk DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
 - b. Mencoblos gambar partai politik dan gambar calon untuk DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
 - c. Mencoblos gambar calon untuk DPD RI
 - d. Mencoblos gambar calon Presiden dan Wakil Presiden
11. Pemilih diarahkan oleh petugas KPPS untuk mencelupkan salah satu jarinya dalam tinta yang sudah disediakan.
12. Pemilih keluar dari TPS. Selesai.

D. Tata Cara Mengenal Peserta Pemilu dan Calon

Sebagai pemilih, tentu memiliki harapan bahwa pemimpin yang akan


terpilih dalam Pemilu 2024 nanti adalah orang-orang yang memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas dan integritas yang mumpuni sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bentuk kebijakan publik yang berpihak kepada mereka sebagai warga negara.

Oleh karena itu, sebagai pemilih yang cerdas tentu tidak mencoblos calon-calon pemimpin dalam Pemilu 2024 tanpa mengenal siapa sosoknya terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemilih dalam mengenali calon pemimpinnya.

1. Mengetahui Daerah Pemilihan tempat tinggal pemilih. Kenalilah Daerah Pemilihan Anda sebelum mengenal calon. Adapun ketentuan mengenai dapil adalah sebagai berikut:
 - a. Dapil DPR RI terdiri dari Kab/Kota atau gabungan Kab/Kota dalam satu Provinsi.
 - b. Dapil DPRD Provinsi terdiri dari Kab/Kota atau gabungan Kab/Kota dalam satu Provinsi.
 - c. Dapil DPRD Kab/Kota terdiri dari Kecamatan atau gabungan Kecamatan dalam satu Kab/Kota.
 - d. Dapil DPD adalah Provinsi
 - e. Dapil Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah Indonesia.

Informasi mengenai dapil dapat dilihat dalam <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dapil/> , semua informasi mengenai Dapil terdapat dalam laman tersebut. Anda cukup memilih provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat Anda tinggal. Selain itu, Anda juga dapat melihat perkembangan terkini mengenai Dapil dalam <https://jdih.kpu.go.id/>, di dalamnya, antara lain, terdapat informasi keputusan-keputusan KPU terkait Dapil,

Gambar 6. Laman Sistem Informasi Daerah Pemilihan



2. Mengetahui partai politik dan calon Anggota Legislatif, termasuk latar belakang atau profil para calon. Cara untuk memperoleh informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengakses kanal <https://infopemilu.kpu.go.id/> , didalamnya terdapat informasi mengenai para calon.
 - b. mengakses informasi melalui permohonan informasi pada PPID KPU RI. Secara online, Anda dapat mengakses <https://ppid.kpu.go.id/>, siapkan foto KTP dan informasi yang diminta. Sementara secara offline, Anda dapat meminta informasi pada desk layanan PPID KPU di seluruh kantor KPU.
 - c. mengakses informasi partai politik peserta pemilu dengan cara mengunjungi website resmi partai politik.
 - d. mengakses informasi melalui permohonan informasi publik pada PPID partai politik.
 - e. mengikuti kampanye peserta pemilu
 - f. mengikuti debat publik para calon
 - g. mengakses informasi yang disediakan oleh organisasi masyarakat sipil seperti: jariungu.com, rekamjejak.net, dan sebagainya.
3. Mengidentifikasi afiliasi politik dan permasalahan objektif yang

dihadapi oleh pemilih. Pemilih dalam hal ini, selain memiliki afiliasi politik atau preferensi politik personal, juga disarankan untuk mengidentifikasi permasalahan yang Anda hadapi, seperti jalan rusak, kebutuhan pupuk yang murah, subsidi sosial dan persoalan lainnya. Dari permasalahan tersebut, lihatlah para calon di dapil Anda, mana yang sekiranya mampu menjawabnya.

E. Tata Cara Memberikan Masukan kepada KPU

Dalam pemilu, partisipasi masyarakat dibuka secara luas. Hal demikian karena tanpa partisipasi masyarakat, legitimasi pemilu akan semakin rendah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu antara lain memberikan masukan terhadap KPU, baik terkait pelaksanaan tahapan, peserta pemilu, maupun kebijakan publik yang dikeluarkan oleh KPU. Berikut ini merupakan ruang-ruang dimana masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada KPU

Tabel 16. Tahapan Pemilu, Bentuk Masukan dan Kanal

Tahapan	Bentuk Masukan	Kanal
Pendaftaran Peserta Pemilu	<p>Menyampaikan informasi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplain terkait 'pencatutan nama' sebagai anggota partai politik • Menyampaikan informasi mengenai orang terdekat yang namanya dicatut atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota partai, tetapi terdaftar dalam SIPOL. 	<p>Datang langsung ke Desk Pelayanan KPU</p> <p>https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik</p> <p>https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan</p>
Pendaftaran Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi mengenai: • Komplain karena nama pemilih telah memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam DPT • Menyampaikan informasi dan data mengenai orang terdekat yang namanya tidak dimasukkan dalam DPT padahal sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. • Menyampaikan informasi dan data mengenai orang terdekat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tetapi dimasukkan dalam DPT. 	<p>Datang langsung ke PPK/PPS</p> <p>https://cekdptonline.kpu.go.id/</p> <p>https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan</p>

Pencalonan	Pemilih menyampaikan informasi mengenai: rekam jejak calon.	Datang langsung ke PPK/PPS https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan
Kampanye	Pemilih dapat menyampaikan masukan tentang: mengusulkan lokasi atau pemindahan kampanye dengan argumentasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.	Datang langsung ke PPK/PPS https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan
Pungut dan hitung	Pemilih dapat memberikan masukan tentang: lokasi rawan bencana metode persuasi di tingkat lokal tradisi lokal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh KPU untuk mengantisipasi konflik dlsb.	Datang langsung ke PPK/PPS

F. Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu

Partisipasi lain yang dapat dilakukan pemilih adalah menjadi pemantau Pemilu 2024. Posisi pemantau sangat penting dalam pemilu karena adanya pemantau dapat memberikan legitimasi atau keabsahan proses pemilu. Pemantau tidak hanya hadir pada saat pungut hitung di

TPS, tetapi juga dapat dilakukan pada seluruh tahapan proses pemilu.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilih Umum, definisi Pemantau Pemilu adalah:

- a. lembaga swadaya masyarakat,
- b. badan hukum,
- c. lembaga pemantau dari luar negeri,
- d. lembaga pemilihan luar negeri,
- e. perwakilan negara sahabat di Indonesia,

Adapun untuk menjadi pemantau Pemilu 2024, berikut ketentuannya:

1. Tergabung dalam lembaga pemantau pemilu yang independen, berbadan hukum, dan memiliki sumber dana yang jelas.
2. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
3. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu
4. Permohonan menjadi pemantau pemilu dapat juga diakses

pada link berikut: <http://pemantau.bawaslu.go.id/>

5. Bawaslu melakukan penelitian administratif dan memberikan akreditasi.

Cara yang paling mudah bagi pemilih agar dapat memperoleh akreditasi sebagai pemantau pemilu adalah mendaftarkan diri pada lembaga yang sudah memperoleh akreditasi kelembagaan sebagai pemantau pemilu. Pada Pemilu 2024 ini, berikut merupakan lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau pemilu:

1. Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JADI)
2. Badan Pemantau Pemilu Gerakan Pemuda
3. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
4. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
5. Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)
6. Lembaga Studi Visi Nusantara (VINUS)
7. Netfid Indonesia
8. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
9. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
10. Perhimpunan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
11. Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)

12. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)
13. Pengurus Besar Korps HMI-Wati
14. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
15. Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR)



BAGIAN 05

PENUTUP

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu ataupun organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih. Panduan dan bahan bacaan yang ditulis dalam buku ini berisi informasi yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih.

Sebagai rujukan, pengguna dapat mengolah informasi yang disampaikan dalam buku ini sesuai dengan gaya dan karakter masing-masing sepanjang pesan yang ingin disampaikan tidak terlalu jauh dari yang diharapkan.

Tim penulis berusaha menyajikan informasi dalam format yang mudah

dipahami dengan penjelasan sedetil mungkin untuk memudahkan pengguna. Diharapkan buku modul ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.

Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Website

www.kpu.go.id,

www.infopemilu.kpu.go.id

www.bawaslu.go.id

www.mkri.go.id



Langkah-Langkah Memastikan Diri Masuk dalam DPT



Pemilih dalam Pemilu 2024

- 1 Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
- 2 Sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 3 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan KTP-el;
- 5 Berdomisili di luar negeri dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 6 Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI

Langkah 1 - Persiapan

Menyiapkan eKTP atau Kartu Keluarga,



Langkah 2 - Pemberian Data

Memberikan data dan informasi kepada Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) saat mendatangi rumah Anda.



Langkah 3 - Pengecekan

Mengecek apakah nama Anda sudah masuk dalam DPT atau belum dengan cara:

1. mendatangi kantor kelurahan atau lokasi dimana DPT diumumkan
2. mengecek pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/>

Langkah 4 - Komplain

Jika nama Anda atau keluarga Anda tidak tercantum pada DPT, maka Anda dapat menyampaikan komplain kepada petugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Kelurahan atau Panitia Pemilihan Kecamatan.



Langkah 5 - Komplain online


Komplain juga dapat dilakukan melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan> Siapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan komplain tersebut, yaitu:

1. Nama
2. NIK
3. Scan/Foto eKTP

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pekerjaan
7. Kewarganegaraan
8. Alamat
9. Nomor Handphone
10. Email
11. Tanggapan
12. Daftar Bukti
13. Foto/Scan Bukti



Pengecekan NIK dalam Sistem Informasi Partai Politik



Langkah 1 - Persiapan

Persiapkan KTP atau NIK dan smart-phone/laptop/pc

Langkah 2 - Pengecekan

Buka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik pada browser (Chrome, Firefox, Opera, dlsb)

Langkah 3 - Input NIK

Ketik NIK Anda pada laman tersebut

Langkah 4 - Ketahui Status

Jika nama Anda tidak terdaftar dalam SIPOL, maka terdapat keterangan bahwa NIK Anda tidak terdaftar dalam SIPOL

Langkah 5 - Komplain

Jika NIK Anda terdaftar dalam SIPOL, maka lakukan langkah komplain melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>. Persiapkan dokumen berikut:

1. Nama
2. NIK
3. Scan/Foto eKTP
4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pekerjaan
7. Kewarganegaraan
8. Alamat
9. Nomor Handphone
10. Email
11. Tanggapan
12. Daftar Bukti
13. Foto/Scan Bukti

Informasi penting mengenai Pemilu 2024

Partai Politik



No	Nama Partai Politik	Laman Resmi
1	Partai Keadilan Sejahtera	www.pks.id
2	Perindo	www.partaiperindo.com
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	www.pdiperjuangan.id
4	Partai Bulan Bintang	www.partaibulanbintang.or.id
5	Partai Keadilan dan Persatuan	-
6	Partai Nasdem	www.nasdem.id
7	Partai Kebangkitan Nusantara	www.pimnas-pkn.id
8	Partai Garda Perubahan Indonesia	www.partaigaruda.org
9	Partai Demokrat	www.demokrat.or.id
10	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	www.partaigelora.id
11	Partai Hati Nurani Rakyat	www.partaihanura.or.id
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	www.partaigerindra.or.id
13	Partai Kebangkitan Bangsa	www.PKB.id
14	Partai Solidaritas Indonesia	www.PSI.id
15	Partai GOLKAR	www.partaigolkar.com
16	Partai Amanat Nasional	www.pan.or.id
17	Partai Persatuan Pembangunan	www.PPP.or.id
18	Partai Buruh	www.partaiburuh.or.id
19	Partai Republik	www.republik.or.id
20	Partai Rakyat Adil Makmur	www.PRIMA.or.id
21	Partai Ummat	www.partaiummat.id
22	Partai Republiku Indonesia	partairepublikuindonesia.id
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	www.partaiparsindo.com
24	Partai Republik Satu	-

Informasi Calon dan Tahapan

Semua informasi mengenai tahapan pemilu serta Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota), Calon Anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditampilkan dalam laman <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Informasi Kebijakan dan Hukum

Semua informasi mengenai kebijakan KPU, baik dalam bentuk Peraturan maupun Keputusan diunggah dalam laman: <https://jdih.kpu.go.id/>

Informasi Kelembagaan dan Program

Semua informasi terkait kelembagaan dan program KPU dapat diakses dalam laman utama resmi KPU: <https://www.kpu.go.id/>

Informasi Komplain

Sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, KPU menyediakan kanal komplain berikut:

1. [https://www.kpu.go.id/page/read/856/pengaduan-masyarakat-terkait-pelayanan KPU secara umum](https://www.kpu.go.id/page/read/856/pengaduan-masyarakat-terkait-pelayanan-kpu-secara-umum)
2. [https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan-terkait-pelayanan pemilu](https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan-terkait-pelayanan-pemilu)

Informasi Pendidikan Pemilih

KPU menyediakan informasi terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh pemilih tentang Pemilu dalam laman <https://www.kpu.go.id/page/read/49/buku-modul>



Informasi Dana Kampanye

Setiap partai politik wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU. Berikut ini merupakan laman informasinya: <https://www.kpu.go.id/page/read/1095/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilu-2019>

Informasi Logistik Pemilu

Logistik Pemilu, misalnya surat suara, kotak suara dan sebagainya, dapat anda lihat bentuk dan proses pengadaannya pada laman berikut: <https://www.kpu.go.id/page/read/1084/logistik-pemilu-2019>

Informasi Hoax Pemilu

Hoax dan disinformasi adalah tantangan nyata dalam Pemilu 2024. Jangan sampai Anda tertipu dengan berita Hoax. Silakan kunjungi <https://www.kpu.go.id/page/read/1040/hoax-pemilu>



Memberi Masukan pada Tahap Pencalonan

Langkah 1 - Kenali Dapil Anda

Kenali Dapil Anda melalui laman
<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dapil/>

Langkah 2 - Akses Informasi Calon

Cari informasi calon pada laman
<https://infopemilu.kpu.go.id/>

Langkah 3 - Kenali Calon Anda

Kenali calon Anda berdasarkan
Dapil dan Partai Politik

Langkah 4 - Sampaikan Keber- atan/Masukan

Jika Anda memiliki informasi penting terkait calon, silakan sampaikan masukan anda di <https://help-desk.kpu.go.id/tanggapan>



Pemilih Rasional

Langkah 1 - Kenali Dapil Anda

Kenali Dapil Anda melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dapil/>

Langkah 2 - Akses Informasi Calon

Cari informasi calon pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Langkah 3 - Kenali Problem Anda

Temu kenali persoalan yang Anda hadapi, misalnya: sekolah mahal,

Langkah 4 - Kenali Visi-Misi Calon

Temu kenali visi-misi calon anda dalam laman <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Langkah 5 - Temukan Calon yang Tepat Untuk Anda

Pelajari visi-misi calon dan temukan calon yang tepat untuk menjawab permasalahan Anda. Hindari politik uang!



Lampiran 6



DENAH TPS 2024

P E M I L U T A H U N

1

Datang ke TPS membawa Formulir C6 KWK dan e-KTP kemudian tunjukkan kepada KPPS di TPS lalu tulis nama di daftar hadir.

Tunggu antrian hingga dipanggil.

2

3

Terima surat suara yang sudah ditandatangani Ketua KPPS.

Masuk ke bilik suara dan coblos surat suara di kolom foto/nomor urut/nama paslon lalu lipat surat suara.

4


5

Masukkan surat suara di kotak suara yang sesuai

Celupkan salah satu jari tangan ke tinta

6

Lampiran 7



DENAH


PENGHITUNGAN SURAT SUARA

P E M I L U T A H U N 2 0 2 4




SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024



Surat Suara yang sah



Surat suara dicoblos di garis batas dalam kolom nomor urut maupun gambar salah satu pasangan calon.



Surat suara dicoblos di nama capres dan cawapres salah satu pasangan calon.



Surat suara dicoblos di nomor urut dan atau partai pengusung salah satu pasangan calon.



ALUR REKAPITULASI SUARA PEMILU 2019

TPS

Petugas KPPS akan mencatat jumlah suara ke dalam formulir model C1. Formulir model C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara, yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kecamatan

Kotak suara dan dokumen administrasi lainnya diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilanjutkan pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Kabupaten /kota

Rekapitulasi dilakukan di tingkat kabupaten/kota, kemudian rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU provinsi.

Provinsi

Nasional

Rekapitulasi dilakukan di tingkat nasional oleh KPU RI.

